



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207

Laman: fbs.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR 6.2/UN34.12/I/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan PBM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu menetapkan tugas tambahan pelayanan untuk tenaga kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pengampu Tugas Tambahan Tenaga Kependidikan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 ;

- Mengingat : 1.Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4.Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5.Keputusan Rektor UNY Nomor 1.27/UN34/ IX /2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat nama - nama Tenaga Kependidikan sebagai pengampu tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pengampu Tugas Tambahan Tenaga Kependidikan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Dekan.

✓ ✓

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan Dekan ini dibebankan pada Anggaran Remunerasi Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 NOMOR 6.2/UN43.12/1/2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

DAFTAR PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

No.	NIP/NIK	Nama	Tugas Tambahan / Tunjangan Resiko tugas
1	197610141999031002	Agung Suhartono, M.Kom.	Pejabat Pengadaan
2	197406291994031001	Mudagir, S.I.P.M.M.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PPP
3	196907111991032000	Fatchur Rochmah	Admin Presensi Kuliah Online Fakultas
4	198906302014042000	Tria Rafika, S.Pd.	Resiko K3 (Laboran FBS)
5	21203861010113	Safarudin Citra Isrofi	Resiko K3 (Teknisi Lab Komputer)
6	196912222007011000	Paranta	Resiko Teknisi Genzet (GK I)
7	20901870429242	Heri Kuswanto	Resiko Teknisi Genzet (Performance Hall)
8	20708751028282	Aris Nuryantoko	Resiko Teknisi Genzet (Seni Rupa)
9	21507910130545	Burhanuddin Noor, A. Md.T	Admin Penelitian dan PPM
10	21302941227201	Ermita Destianingrum	Admin Presensi Kehadiran online
11	196712031993121002	Drs. Ahmad Marzuki	Admin UUIK FBS
12	196511041986021001	Suhardi	Petugas SIMAK BMN
13	196712171994121000	Suyanto, S.Pd.	Kepala Gudang
14	21302790608203	Eri Sulistiyo	Pengemudi Kendaraan Pimpinan
15	21311800203454	Sinto Ediwibowo,S.Pd.	Sekretaris Dekan FBS
16	21210920301148	Rini Lestari	Sekretaris Pimpinan FBS
17	196411092006041001	Sudibyo	Tunjangan Resiko Keamanan
18	196512241993031000	Sugeng	Tunjangan Resiko Keamanan
19	121311901026450	Sigit Prayitno	Tunjangan Resiko Keamanan
20	21311810819451	Rony Sidiq Nurardianto	Tunjangan Resiko Keamanan
21	20807278831207	Aries Nugroho	Tunjangan Resiko Keamanan
22	21302850819202	Muh Basroni	Tunjangan Resiko Keamanan
23	21302810420204	Yusak Marbangun	Tunjangan Resiko Keamanan
24	21302830504200	Parjiyanta	Tunjangan Resiko Keamanan
25	196206061992032000	Luluk Astini, S.I.P	Pengaji SPP & SPM
26	20906850401035	Rina Susilawati, S.E.	Pembantu BPP FBS
27	197407112007011000	Uus Sanusi	Kebersihan pagi dan keapian ruang khusus (taman)

✓

No.	NIP/NIK	Nama	Tugas Tambahan / Tunjangan Resiko tugas
28	1974123020070110000	Suwaluyo	Tunjangan resiko Keamanan (penanggungjawab gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)
29	21302910212205	Dedy Ismawanto	Pendukung Teknis PPK
30	19710512 2005011002	Sunarto	Kepala Urusan Kerumah tanggaan
31	197205152007011001	Ngadimin	Resiko Petugas Parkir
32	19710109200711000	Sudarmo	Resiko Petugas Parkir
33	198103232009101000	Dwi Cahyono	Resiko Petugas Parkir
34	21311820518452	Wiwin Sulistyowati	Resiko Petugas Parkir

